



PUTUSAN

Nomor 135Pid.B/2021/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Noviandi Dwiputra, S.E. Bin Sutrisno;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/09 November 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karangreja RT.002 RW.001 Desa
Klepusanggar Kecamatan Sruweng
Kabupaten Kebumen atau Jalan Doker Ismail
No. 2 Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan
Semarang Barat, Kota Semarang; ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.KAP/04/VII/2021/Reskrim tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II Kendal berdasarkan surat penahanan, oleh :

1. Penyidik tanggal 12 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/112/VII/2021/Reskrim sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2021, berdasarkan surat Nomor : B-45/M.3.27.3/Eoh.1/07/2021 sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 September 2021;
3. Penuntut Umum, tanggal 01 September 2021 Nomor : PRINT-1152/M.3.27/Eoh.2/09/2021 sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Majelis Hakim, tanggal 14 September 2021 Nomor : 142/Pid.B/2021/PN Kdl sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal, tanggal 01 Oktober 2021 Nomor : 146/Pid.B/2021/PN Kdl sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 135/Pid.B/2021/PN Kdl tanggal 14 September 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 135/Pid.B/2021/PN Kdl tanggal 14 September 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-62/KNDL/Eoh.2/08/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T ;

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **NOVIANDI DWIPUTRA, S.E., Bin SUTRISNO**, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan **pidana penjara** kepada Terdakwa **NOVIANDI DWIPUTRA, S.E., Bin SUTRISNO** selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.1. Uang sejumlah Rp 7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - **Dikembalikan kepada Saksi SUPARI Bin (Alm) KASPIN;**
 - 3.2. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol : AA-1887-FJ tahun 2006, Noka : MHFFMRGK36K093006, Noka : DB34799 atas nama **SLAMET RAHARJO** dengan alamat RT.002 RW.001 Desa Klepusanggar Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen bersama STNK dan kunci kontaknya.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Kdl



➤ **Dikembalikan kepada Saksi ONY NURAINI Binti SLAMET RAHARJO**

3.3. 1 (satu) helai jaket hitam merk ZLSHIJIA1;

3.4. 1 (satu) unit hp merk OPPO tipe CPH1911 warna biru dengan IMEI 1 : 865013041999613 IMEI 2 : 865013041999605;

➤ **Dirampas dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tertanggal 2 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sebagai seorang manusia biasa yang tidak luput dari salah, saya memohon maaf kepada korban dengan sebesar-besarnya permohonan maaf serta saya mengucapkan pula terima kasih yang sebesar-besarnya kepada korban yang telah memaafkan saya, untuk itu saya hendak menyampaikan pembelaan atas perkara yang tengah saya alami, sebagai berikut:

1. Saya adalah tulang punggung keluarga.

Sebagai tulang punggung keluarga saya sangat menyesali perbuatan ini, karena kekhawatiran terbesar saya adalah masa depan dan keselamatan keluarga. Saya memiliki 2 (dua) orang anak, seorang putera hyper active yang menjalani terapi dengan Psikiater sampai dengan saat ini dan seorang puteri yang berada pada masa tumbuh kembang, selain itu mertua menderita penyakit stroke dan jantung. Saya memiliki kewajiban memberi semangat untuk sembuh dengan berkunjung serta mengantar beliau untuk berobat secara berkala, mereka membutuhkan saya atas kondisi tersebut;

2. Saya masih ingin mengabdikan diri kepada negara.

Sebenarnya saya tidak memiliki sedikitpun niatan terhadap korban, penyebab tindakan tersebut muncul secara tiba-tiba karena masalah hidup yang membebani diri saya sebagaimana yang telah disampaikan di persidangan kedua dan ketiga, akibat perbuatan saya tersebut saya diberhentikan sementara dari pekerjaan saya yang berdampak pada penghasilan saya yaitu hanya menerima gaji pokok sebesar 50 persen dan tidak mendapatkan tunjangan kinerja, selain itu saya belum mengetahui keputusan pimpinan kantor yang akan diberikan kepada saya selanjutnya, karena masih menunggu hasil keputusan Pengadilan. Harapan terbesar saya adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan tetap mengabdikan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Kdl



diri kepada negara melalui pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam upaya tindak lanjut mengatasi masalah hidup saya;

3. Saya masih memiliki itikad baik melunasi utang dengan cara yang benar.

Kesalahan terbesar saya dalam perkara ini adalah mengatasi masalah dengan masalah, mengingat penyebab saya melakukan tindak pidana adalah masalah utang, saya masih memiliki itikad baik untuk melunasi utang saya. Sebagaimana penjelasan saya sebelumnya, saya hanya menerima penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 per bulan, sedangkan saya memiliki kewajiban di Bank kurang lebih Rp4.800.000,00 per bulan dengan *system* pembayarannya *auto debet* dari rekening gaji saya, jadi rekening tersebut memiliki saldo minus kurang lebih Rp3.300.000,00 per bulannya. Selama 3 (tiga) bulan bisa mencapai kurang lebih sebesar minus Rp10.000.000,00, selain itu saya memiliki kewajiban lainnya seperti kepada Koperasi kantor sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Atas kondisi tersebut, saya mohon kepada Yang Mulia memberikan kesempatan kepada diri saya untuk menunaikan kewajiban saya yang belum terselesaikan tersebut;

4. Saya mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia meringankan pidana.

Majelis Hakim Yang Mulia, sebagaimana yang telah saya sampaikan diatas, saya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat meringankan pidana yang mungkin akan saya terima. Saya meyakini dalam persidangan sebelumnya tidak ada alasan yang memberatkan pidana yang mungkin akan saya terima;

Majelis Hakim Yang Mulia, berikut saya merangkum hal-hal yang dapat meringankan pidana yang mungkin saya terima berdasarkan persidangan sebelumnya, sebagai berikut:

- Saya mengakui terus terang dan saya menyesali perbuatan yang telah saya lakukan serta saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Korban telah memaafkan perbuatan yang telah saya lakukan;
- Selama persidangan, saya berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Saya belum pernah dihukum;
- Saya tidak melakukan pengrusakan barang apapun milik korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak menggunakan ataupun memanfaatkan barang yang telah saya curi;

Majelis Hakim yang saya muliakan.

Berdasarkan kondisi diatas, kembali saya memohon belas kasih dan kemurahan hati atas perkara ini, saya sebagai seorang manusia yang tak luput dari salah dan lupa sangat menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangi, serta menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas pelajaran hidup yang berharga ini, sehingga saya dapat memetik hikmah atas kesalahan yang saya perbuat serta dapat berubah menjadi insan yang lebih baik. Saya sangat berharap mendapat putusan serta keadilan yang terbaik bagi diri saya, keluarga dan masa depan saya atas perkara ini;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya dan Terdakwa tetap pada Pembelaan/Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM- PDM-60/KNDAL/Eoh.2/09/2021 tertanggal 6 September 2021, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NOVIANDI DWIPUTRA, S.E., Bin SUTRISNO pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 05.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di toko sembako Al Barokah di Jalan Tamtama RT 02 RW 03 Dusun Kendayaan Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa NOVIANDI DWIPUTRA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam milik bapak mertua Terdakwa dengan Nopol AA 1887 FJ tahun 2006 Nomor Rangka : MHFFMRGK36K093006 Nomor Mesin : DB34799 atas nama SLAMET RAHARJO dengan alamat RT 002 RW 001 Desa Klepusanggar Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen datang ke toko sembako Al Barokah yang beralamat di Jalan Tamtama RT 02 RW 03 Dusun Kendayaan Desa Penyangkringan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Weleri Kab Kendal dengan maksud bertemu pemilik toko yaitu Saksi SUPARI untuk mengobrol;

- ✓ Bahwa sampai dengan hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 00.00 WIB Saksi SUPARI menutup toko sembako tersebut, selanjutnya Saksi SUPARI menghitung uang yang di laci meja dan mengikat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu ribu) dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan total sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), sambil berbincang-bincang dengan Terdakwa NOVIANDI DWIPUTRA, yang mana pada saat Saksi SUPARI berulang-ulang menghitung uang tersebut, timbul niat Terdakwa NOVIANDI DWIPUTRA untuk mengambil uang milik Saksi SUPARI tersebut dengan cara Terdakwa mengajak mengobrol Saksi SUPARI sampai pagi dan menunggu kelengahan Saksi SUPARI;
- ✓ Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIB dan matahari pagi sudah mulai terbit, Saksi SUPARI kembali bersiap membuka toko sembako Al Barokah tersebut, yang mana pada saat Saksi SUPARI keluar untuk membuka toko, Terdakwa NOVIANDI DWIPUTRA tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi SUPARI, langsung mengambil pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu ribu) dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah diikat dan dihitung oleh Saksi SUPARI yang disimpan di dalam laci meja yang tidak terkunci dan langsung memasukkan uang tersebut ke dalam saku sebelah kanan jaket yang digunakan Terdakwa NOVIANDI DWIPUTRA;
- ✓ Bahwa setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa NOVIANDI DWIPUTRA berdiri di pintu toko sambil mengawasi keberadaan Saksi SUPARI, yang mana pada saat Saksi SUPARI masuk ke dalam toko, Terdakwa NOVIANDI DWIPUTRA langsung bergegas masuk ke dalam mobil, kemudian Saksi SUPARI yang merasa curiga dan memiliki perasaan tidak enak, langsung menuju laci meja tempat menyimpan uang, namun setelah dibuka uang tersebut sudah tidak ada, yang mana mengetahui dan mendengar Terdakwa NOVIANDI DWIPUTRA menghidupkan mesin mobil, Saksi SUPARI langsung berlari dan meloncat di atas kap mesin mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa NOVIANDI DWIPUTRA, namun Terdakwa NOVIANDI DWIPUTRA yang mengetahui hal tersebut dan ingin melarikan diri tetap mengemudikan mobil tersebut dengan posisi Saksi SUPARI masih berada di atas kap mesin;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa NOVIANDI DWIPUTRA mengemudikan mobil tersebut menuju simpang Holand, selanjutnya tepat di persimpangan Holand, Terdakwa NOVIANDI DWIPUTRA berputar dan menuju arah Pasar Weleri I, yang mana Saksi SUTARTO dan Saksi ANDRY BIMANTORO selaku anggota Polisi Polsek Weleri yang mengetahui Saksi SUPARI berada di atas kap mobil yang sedang melaju, langsung berusaha mengejar, sesampainya di depan Pasar Weleri I, karena kondisi jalan sedang macet, mobil Terdakwa NOVIANDI DWIPUTRA sempat berhenti, setelah itu Saksi SUPARI meminta pertolongan kepada warga sekitar dan Terdakwa NOVIANDI DWIPUTRA berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Weleri;
- ✓ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa NOVIANDI DWIPUTRA mengambil uang tunai sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi SUPARI tersebut adalah untuk dimiliki secara pribadi yaitu untuk membayar hutang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/*Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. SUPARI Bin KASPIN;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dilaci meja di toko Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang Saksi di laci meja toko Saksi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 05.45 di toko Saksi yaitu toko sembako Al Barokah di Jl. Tamtama RT.02 RW.03 Dusun Kendayaan, Desa Penyangrangan, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di toko Saksi sebanyak Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi saat itu Terdakwa datang ke toko Saksi katanya ada tugas dinas dan mampir sebentar ke toko Saksi, karena Saksi anggap pembeli maka Terdakwa Saksi terima dengan baik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 05.45 WIB ketika Saksi akan membuka toko Saksi, saat itu Terdakwa yang ada di rumah Saksi duduk dekat meja tempat Saksi menyimpan uang. Selanjutnya setelah Saksi selesai membuka toko Terdakwa pergi memasuki mobilnya yaitu Toyota Avansa warna hitam dengan nopol Saksi lupa;
- Bahwa oleh karena perasaan Saksi tidak enak, Saksi membuka laci meja dan mendapati gulungan uang yang Saksi ikat tidak ada, selanjutnya Saksi berlari memanggil Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau membuka pintu dan Saksi kemudian berada di kap mobil Terakwa harapannya agar Terdakwa berhenti, tetapi Terdakwa tiak berhenti, tetapi terus melaju ke arah pasar Weleri, namun ketika sampai di pasar Weleri, ternyata jalannya macet sehingga Saksi turun dan berteriak teriak minta tolong warga dan selanjutnya Terdakwa ditangkap warga dan dibawa ke Polek Weleri;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang Saksi sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) karena semalam sebelum Saksi menutup toko, Saksi telah menghitung uang yang ada di laci dan kemudian Saksi ikat sehingga Saksi tahu jumlah uang yang ada di laci;
- Bahwa uang Saksi yang diambil oleh Terdakwa pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa jaket adalah jaket yang dipakai Terdakwa saat itu, mobil Avansa warna hitam, STNK dan kunci mobil adalah mobil yang dipakai Terdakwa saat itu, sedangkan uang adalah uang Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian seperti ini baru pertama kali ini terjadi di toko Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI II. ANDRY BRIMANTORO bin KIMAN;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa mengambil uang tanpa ijin;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tanpa ijin pemiliknya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 05.45 WIB di toko Al Barokah milik saudara Supari yang terletak di Jl. Tamtama RT.02 RW.03 Dusun Kendayaan, Desa Penyangkringan, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;
 - Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mengambil uang di toko Sdr. Supari tersebut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi sedang melakukan patrol pagi, Saksi melihat sebuah mobil avansa warna hitam dengan Nopol AA-1887-FJ dengan kecepatan tinggi datang dari arah Sukorejo, dan tiba tiba sebelum perlintasan kereta api tiba tiba mobil tersebut berputar ke arah pasar Weleri dan Saksi melihat ada orang yang berada di kap mesin mobil tersebut, kemudian Saksi melakukan pengejaran mobil tersebut, dan karena di sekitar Pasar Weleri kondisi lalu lintas macet, maka orang yang ada di kap mesin mobil tersebut turun dan berteriak teriak minta tolong, kemudian orang-orang datang untuk membantu menolong dan menangkap Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh masyarakat, lalu Saksi menangkap Terdakwa dan Saksi periksa dan selanjutnya Saksi bawa ke Polsek Weleri untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi sempat bertanya kepada korban mengapa ada di kap mobil, dan korban bercerita kalau Terdakwa yang mengemudi mobil telah mencuri uang yang ada di dalam laci tokonya;
 - Bahwa Saksi juga menanyai Terdakwa apakah benar ia mengambil uang di toko milik korban dan Terdakwa mengakuinya;
 - Bahwa Saksi sempat menggeledah Terdakwa, dimana saat menggledah Terdakwa tersebut Saksi temukan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk ZLSHIJIA;
 - 1 (satu) unit mobil Avansa warna hitam nopol AA-1887-FJ atas nama SLAMET RAHARJO besertan STNK dan kunci kontaknya;
 - Bahwa setelah mendapat cukup bukti kemudian Saksi menyerahkan Terdakwa ke penyidik;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi III. SUTARTO bin ATIK;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, dimana Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil uang tanpaijin di toko kelontong Al Barokah di desa Penyangkringan, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal milik Sdr. Supari;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri saat Terdakwa mengambil uang;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi bertemu dengan Bripta Andry Brimantoro di Simpang Hollad Weleri yang sedang patroli, tiba tiba dari arah jalan Sukorejo ada mobil avansa hitam dengan kecepatan tinggi berbelok kekanan ke arah Montongsari dengan ada orang di atas kap mobil terseut, kemudian sebelum sampai di perlintasan kereta api tiba tiba mobil tersebut berbalik arah ke arah Pasar Weleri, kemudian Saksi bersama dengan Bripta Andy Brimantoro mengejar mobil tersebut, dan karena situasi jalan macet, orang yang ada di atas kap turun dan minta tolong warga kalau ia baru saja kecurian uangnya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Bripta Andy Brimantoro bersama dengan masyarakat menangkap orang yang ada di dalam mobil dan membawanya ke Polsek Weleri;
- Bahwa pada saat itu di dalam mobil hanya ada Terdakwa saja dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak melawan;
- Bahwa seingat Saksi mobil avansa warna hitam yang dikendarai Terdakwa nopolnya adalah : AA-1887-FJ;
- Bahwa saat itu Terdakwa digeledah oleh Bripta Andry Brimantoro dan di sakunya ditemukan uang sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti sebagai berikut :
 - Uang sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang yang diambil Terdakwa;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk ZLSHIJIA adalah aket yang dipakai Terdakwa saat tertangkap;
 - 1 (satu) unit mobil Avansa warna hitam nopol AA-1887-FJ atas nama SLAMET RAHARJO besertan STNK dan kunci kontaknya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Oppo type CPH 1191 warna biru saya tidak tahu siapa pemiliknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Terdakwa menghadirkan Saksi yang meringankan/a *de charge* yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi yang meringankan diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana mengambil uang tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Saksi tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB karena Saksi ditelepon oleh petugas kepolisian dari Polsek Weleri;
- Bahwa Terdakwa pamit akan pergi ke Batang untuk mengurus kepindahan sekolah anak kami dari Batang ke Semarang, dan Terdakwa berangkat dari rumah pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 dan Saksi tidak tahu ada urusan apa Terdakwa di Weleri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di kantor BPKP Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi ke Batang naik mobil Avansa warna hitam dengan Nopol AA1887 FJ atas nama Slamet Raharjo;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik ayah Saksi, yaitu Pak Slamet Raharjo warga Desa Klepusanggar RT.02 RW. 01 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen yang diberikan kepada Saksi guna keperluan mengantar anak Saksi kalau pergi ke rumah kakeknya di Kebumen;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti uang yang diambil oleh Terdakwa tetapi dari keterangan petugas kepolisian uang yang diambil Terdakwa berjumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia mengambil uang karena terlilit hutang akibat permainan judi online;
- Bahwa yang Saksi tahu hutang Terdakwa kurang lebih sekitar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selain dan selebihnya dari itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa akhir-akhir ini Terdakwa memang sering bermain judi online bahkan sering lupa waktu kalau sedang main judi online;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai istri sudah sering mengingatkan Terdakwa tetapi sering tidak dihiraukannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan nini karena Terdakwa telah mengambil uang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tanpa ijin pemiliknya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 05.45 WIB di toko Al Barokah milik Sdr. Supari di Dusun Kendayaan RT.02 RW.03 Desa Penyangkringan, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dengan menggunakan tangan kosong karena uang tersebut disimpan dilaci meja yang tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut sendirian dan tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa pamit akan mengurus kepindahan anak Terdakwa pada istri, kemudian karena Terdakwa sangat lelah Terdakwa mampir ke toko sembako Al Barokah milik Sdr. Supari, selanjutnya Terdakwa berbincang bincang dengan Sdr. Supari lalu pada pukul 00.00 WIB Sdr. Supari menutup tokonya dan kemudian bincang-bincang dilanjutkan hingga pukul 05.00 WIB;
- Bahwa pada saat bincang bincang dengan Sdr. Supari, saat itu Sdr. Supari sering memamerkan uangnya dengan cara menghitungnya secara berulang ulang;
- Bahwa sekitar pukul 05.30 WIB saat Sdr. Supari masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di laci meja toko milik Sdr. Supari dan memasukkan uang itu ke dalam jaket dan Terdakwa langsung pergi dari rumah Sdr. Supari, tetapi tiba-tiba Sdr. Supari muncul dari dalam rumah dan berusaha menghentikan mobil yang sudah berjalan dengan cara naik ke atas kap mobil, karena panik kemudian Terdakwa tetap menjalankan mobil ke arah Semarang, namun Terdakwa kemudian berbalik ke arah pasar Weleri, tetapi karena jalan macet maka Terdakwa dapat ditangkap orang-orang di sekitar pasar;
- Bahwa niat Terdakwa muncul untuk mengambil uang milik Sdr. Supari saat Sdr. Supari pergi masuk ke dalam rumah;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Supari menyimpan uang di laci meja karena selama berbincang bincang berkali-kali Sdr. Supari memamerkan uangnya dengan cara menghitung ulang uang tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil pecahan yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang digulung dan diikat oleh karet gelang;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa ambil adalah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang hutang Terdakwa kepada teman-teman karena Terdakwa sudah dikejar kejar hutang;
- Bahwa Terdakwa ke rumah Sdr. Supari naik mobil Toyota Avansa dengan Nopol AA.1887FJ atas nama Slamet Raharjo, karena mobil tersebut milik ayah mertua Terdakwa;
- Bahwa pada saat Sdr. Supari naik ke kap mobil Terdakwa tidak berhenti karena saat itu Terdakwa takut dan panik bila dipukuli warga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang tanpa ijin pemiliknya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 05.45 WIB di toko Al Barokah milik Sdr. Supari di Dusun Kendayaan RT.02 RW.03 Desa Penyangkringan, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang dengan menggunakan tangan kosong karena uang tersebut disimpan dilaci meja yang tidak terkunci;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang tersebut sendirian dan tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa pamit akan mengurus kepindahan anak Terdakwa pada istri, kemudian karena Terdakwa sangat lelah Terdakwa mampir ke toko sembako Al Barokah milik Sdr. Supari, selanjutnya Terdakwa berbincang bincang dengan Sdr. Supari lalu pada pukul 00.00 WIB Sdr. Supari menutup tokonya dan kemudian bincang-bincang dilanjutkan hingga pukul 05.00 WIB;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat bincang bincang dengan Sdr. Supari, saat itu Sdr. Supari sering memamerkan uangnya dengan cara menghitungnya secara berulang ulang;
- Bahwa benar sekitar pukul 05.30 WIB saat Sdr. Supari masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di laci meja toko milik Sdr. Supari dan memasukkan uang itu ke dalam jaket dan Terdakwa langsung pergi dari rumah Sdr. Supari, tetapi tiba-tiba Sdr. Supari muncul dari dalam rumah dan berusaha menghentikan mobil yang sudah berjalan dengan cara naik ke atas kap mobil, karena panik kemudian Terdakwa tetap menjalankan mobil ke arah Semarang, namun Terdakwa kemudian berbalik ke arah pasar Weleri, tetapi karena jalan macet maka Terdakwa dapat ditangkap orang-orang di sekitar pasar;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa ambil pecahan yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang digulung dan diikat oleh karet gelang;
- Bahwa benar jumlah uang yang Saksi ambil adalah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar rencananya uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang hutang Terdakwa kepada teman-teman karena Terdakwa sudah dikejar kejar hutang;
- Bahwa benar Terdakwa ke rumah Sdr. Supari naik mobil Toyota Avansa dengan nopol AA.1887FJ atas nama Slamet Raharjo, karena mobil tersebut milik ayah mertua Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Sdr. Supari naik ke kap mobil Terdakwa tidak berhenti karena saat itu Terdakwa takut dan panik bila dipukuli warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dimana perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Kdl



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Noviandi Dwiputra, S.E. Bin Sutrisno** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau pun berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana Terdakwa telah mengambil uang tanpa ijin pemiliknya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 05.45

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di toko Al Barokah milik Sdr. Supari di Dusun Kendayaan RT.02 RW.03 Desa Penyangkringan, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang dengan menggunakan tangan kosong karena uang tersebut disimpan dilaci meja yang tidak terkunci, saat itu Terdakwa mengambil uang tersebut sendirian dan tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa pamit akan mengurus kepindahan anak Terdakwa pada istri, kemudian karena Terdakwa sangat lelah Terdakwa mampir ke toko sembako Al Barokah milik Sdr. Supari, selanjutnya Terdakwa berbincang bincang dengan Sdr. Supari lalu pada pukul 00.00 WIB Sdr. Supari menutup tokonya dan kemudian bincang-bincang dilanjutkan hingga pukul 05.00 WIB, namun pada saat bincang bincang dengan Sdr. Supari, saat itu Sdr. Supari sering memamerkan uangnya dengan cara menghitungnya secara berulang ulang;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 05.30 WIB saat Sdr. Supari masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di laci meja toko milik Sdr. Supari dan memasukkan uang itu ke dalam jaket dan Terdakwa langsung pergi dari rumah Sdr. Supari, tetapi tiba-tiba Sdr. Supari muncul dari dalam rumah dan berusaha menghentikan mobil yang sudah berjalan dengan cara naik ke atas kap mobil, karena panik kemudian Terdakwa tetap menjalankan mobil ke arah Semarang, namun Terdakwa kemudian berbalik ke arah Pasar Weleri, tetapi karena jalan macet maka Terdakwa dapat ditangkap orang-orang di sekitar Pasar Weleri;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa ambil pecahan yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang digulung dan diikat oleh karet gelang sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada teman-teman karena Terdakwa sudah dikejar kejar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ke rumah Sdr. Supari naik mobil Toyota Avansa dengan nopol AA.1887FJ atas nama Slamet Raharjo, karena mobil tersebut milik ayah mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Sdr. Supari naik ke kap mobil Terdakwa tidak berhenti karena saat itu Terdakwa takut dan panik bila dipukuli warga;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Kdl



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, Terdakwa telah mengambil uang milik Sdr. Supari sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa ijin pemiliknya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 05.45 WIB di toko Al Barokah milik Sdr. Supari di Dusun Kendayaan RT.02 RW.03 Desa Penyangkringan, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada teman-teman karena Terdakwa sudah dikejar kejar hutang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud untuk **dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggung jawaban dalam diri serta

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana **"PENCURIAN"** Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Noviandi Dwiputra, S.E., Bin Sutrisno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp 7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - **Dikembalikan kepada Saksi SUPARI Bin (Alm) KASPIN;**
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol : AA-1887-FJ tahun 2006, Noka : MHFFMRGK36K093006, Noka : DB34799 atas nama SLAMET RAHARJO dengan alamat RT.002 RW.001 Desa Klepusanggar Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen bersama STNK dan kunci kontaknya.
 - **Dikembalikan kepada Saksi ONY NURAINI Binti SLAMET RAHARJO;**
 - 1 (satu) helai jaket hitam merk ZLSHIJIA1;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit hp merk OPPO tipe CPH1911 warna biru dengan IMEI 1 : 865013041999613 IMEI 2 : 865013041999605;
 - **Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Selasa tanggal 9 November 2021, oleh kami **AGUNG SULISTIONO,S.H.** selaku Hakim Ketua, **BUSTARUDDIN,S.H. dan ANDREAS PUNGKY MARADONA,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **AGUNG SULISTIONO,S.H.** selaku Hakim Ketua, **ACHMAD WAHYU UTOMO,S.H,M.H. dan ANDREAS PUNGKY MARADONA,S.H.,M.H.** dan dibantu oleh **WARSITO** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **DANY BRAMANDOKO,S.H.,M.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ACHMAD WAHYU UTOMO,S.H,M.H.

AGUNG SULISTIONO,S.H.

ANDREAS PUNGKY MARADONA,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

WARSITO

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)